



**STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG**

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

NAMA DOKUMEN	BUKU KE	NO	TAHUN
Buku 3 SPMI	III	01	2025

**UNIVERSITAS PGRI JOMBANG
2025**



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG SENAT PERGURUAN TINGGI

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 – Fax. (0321) 854319 Jombang 61418

SENAT UNIVERSITAS PGRI JOMBANG BERITA ACARA RAPAT NOMOR: 021/7.088/SU/KL/2025

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Meeting Universitas PGRI Jombang, telah berlangsung rapat senat Universitas PGRI Jombang dengan agenda memberi pertimbangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Jombang

RAPAT SENAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Jombang yang terdiri dari:

1. Buku 1. Kebijakan SPMI
2. Buku 2. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
3. Buku 3. Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Buku 4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Keempat dokumen sudah sesuai dengan Statuta Universitas PGRI Jombang tahun 2023 dan dapat diajukan untuk disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang serta diberlakukan di Universitas PGRI Jombang melalui Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas PGRI Jombang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Jombang, 29 Oktober 2025
Sekretaris,



Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.

Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.

DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT PERTIMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
Rabu, 29 Oktober 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.	Ketua merangkap Anggota	1
2	Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.	Sekretaris merangkap Anggota	2
3	Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.	Anggota	3
4	Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd.	Anggota	4
5	Dr. Diah Puji Nali Brata, M.Si.	Anggota	5
6	Dr. Fahimul Amri, M.Pd.	Anggota	6
7	Prof. Dr. Drs. Agus Prianto, M.Pd.	Anggota	7
8	Dr. Jauhara Dian Nurul Iffah, M.Pd.	Anggota	8
9	Erma Rahayu, M.Pd.	Anggota	9
10	Dr. Rukminingsih, S.S., M.Pd.	Anggota	10
11	Dr. Cahyo Tri Atmojo, S.Pd., M.M.	Anggota	11
12	M. Syaifuddin Solih., S.S., M.Pd.	Anggota	12
13	Dr. Henky Muktiadji, S.T., M.Pd.	Anggota	13
14	Dr. Ahmad Sauqi Ahya', M.A.	Anggota	14
15	Dr. Rahayu Prasetyo, S.Pd., M.Pd.	Anggota	15

Ketua,



Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.

Sekretaris,

Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.



PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
(PPLP PT PGRI JOMBANG)

Kep. MENKUMHAM RI No. AHU-0001390.AH.01.08 TAHUN 2024
Jl. Patimura III/17, Telp./Fax (0321) 872365 – Jombang 61418

KEPUTUSAN
PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG

Nomor: 195/C.1/PPLP PT PGRI J/X/2025

Tentang

PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

PENGURUS PPLP PT PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PPLP PT PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025;
2. Hasil rapat pertimbangan Senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025;
3. Surat Rektor Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2024 tentang Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 30 Oktober 2025
Ketua PPLP PT PGRI Jombang,




Drs. SIYONO, M.Pd.
NPA. 13121301673



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/AK/PT/VI/2025

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/AK-PNB/S/IV/2024
PPKn Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Informatika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/VI/2025
Sistem Informasi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/III/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/AK/S/III/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/AK.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025
Pendidikan Jasmani Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Bisnis Digital Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DEJA.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025
Pendidikan Ekonomi Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/AK/M/IX/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG NOMOR: 149/7.088/SK/PP/2025

Tentang

PEMBERLAKUAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS PGRI JOMBANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 oleh Ketua PPLP PT PGRI Jombang tertanggal 29 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberlakukan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 dan mencabut Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2025 dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.
NIP. 196411251991032001



PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
(PPLP PT PGRI JOMBANG)

Kep. MENKUMHAM RI No. AHU-0001390.AH.01.08 TAHUN 2024
Jl. Patimura III/17, Telp./Fax (0321) 872365 – Jombang 61418

KEPUTUSAN
PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
Nomor: 195/C.1/PPLP PT PGRI J/X/2025
Tentang
PENGESEAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

PENGURUS PPLP PT PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PPLP PT PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025;
2. Hasil rapat pertimbangan Senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025;
3. Surat Rektor Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2024 tentang Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 30 Oktober 2025
Ketua PPLP PT PGRI Jombang,




Drs. SIYONO, M.Pd.
NPA. 13121301673



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/AK/PT/VI/2025
Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/AK-PNB/S/IV/2024
PPKn Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Informatika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/VI/2025
Sistem Informasi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/III/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/AK/S/III/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/AK.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025
Pendidikan Jasmani Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Bisnis Digital Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DE/EA.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025
Pendidikan Ekonomi Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/AK/M/IX/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG NOMOR: 149/7.088/SK/PP/2025

Tentang

PEMBERLAKUAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS PGRI JOMBANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 oleh Ketua PPLP PT PGRI Jombang tertanggal 29 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberlakukan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 dan mencabut Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2025 dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.
NIP. 196411251991032001

KATA PENGANTAR

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagaimana disebutkan dalam statuta bertugas menjamin pelaksanaan mutu di Universitas PGRI Jombang. Dalam proses penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). LPM perlu didukung dengan perangkat SPMI yang terdiri dari 4 Buku yaitu Buku 1 kebijakan SPMI, Buku 2 pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan tinggi dalam SPMI, Buku 3 standar mutu penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan Buku 4 Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI. Dengan dukungan dari semua pihak, pada kesempatan ini LPM telah menyusun Buku 3 yaitu standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yang diberlakukan di Universitas PGRI Jombang.

Buku 3, standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, berisi tentang standar yang dijamin oleh Universitas PGRI Jombang terkait semua proses penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan. Pada Buku ini dijelaskan tentang rasional, ruang lingkup, pernyataan isi, indikator pencapaian, strategi dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan standar.

Besar harapan kami buku standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi ini menjadi pedoman pelaksanaan SPMI di Universitas PGRI Jombang. Pencapaian mutu di Universitas PGRI Jombang menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus PPEPP sudah sesuai dengan ketentuan.

Jombang, 31 Oktober 2025

Kepala LPM

DAFTAR ISI






HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT	ii
DAFTAR HADIR RAPAT PERTIMBANGAN SENAT	iii
SK PPLP PT PGRI JOMBANG	iv
SK PEMBERLAKUAN DOKUMEN SPMI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Visi, Misi, Tujuan Universitas PGRI Jombang	2
1.2 Tujuan dan Maksud Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	2
1.3 Luas Lingkup Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	3
1.4 Dasar Hukum Penetapan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	3
1.5 Definisi Istilah	4
BAB 2. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	8
2.1 Standar Luaran Pendidikan	8
2.2 Standar Proses Pendidikan	13
2.3 Standar Masukan Pendidikan	25
BAB 3. STANDAR PENELITIAN	
3.1 Standar Luaran Penelitian	34
3.2 Standar Proses Penelitian	37
3.3 Standar Masukan Penelitian	39
BAB 4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
4.1 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	42
4.2 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	44
4.3 Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	47
BAB 5. PENUTUP	49



**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG**

STANDAR MUTU NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Revisi ke-	:	4
Tanggal Pemberlakuan	:	31 Oktober 2025
Nomor Dokumen	:	SPMI-UPJB/III/01/2025

Lembar Kendali Mutu		
Diusulkan Oleh:		Tanggal: 2 Oktober 2025
Lembaga Penjaminan Mutu Diperiksa Oleh:	Prof. Dr. Agus Prianto, M.Pd	Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor I	Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd	
Diperiksa Oleh:		Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor II	Dr. Diah Puji Nalibrata, M.Si.	
Diperiksa Oleh:		Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor III	Dr. Fahimul Amri, M.Pd.	
Disahkan Oleh:		Tanggal: 30 Oktober 2025
Ketua PPLP PT PGRI Jombang	Drs. Siyono, M.Pd.	
Diberlakukan Oleh:		Tanggal: 31 Oktober 2025
Rektor	Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.	

BAB I

PENDAHULUAN

Undang - Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mewajibkan Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tujuan implementasi SPMI tersebut adalah untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Universitas PGRI Jombang telah menyusun kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan dokumen tertulis yang berisi pernyataan-pernyataan mutu yang harus dipenuhi oleh pengelola Universitas PGRI Jombang. Pernyataan-pernyataan mutu disertai dengan indikator pencapaian dan strategi yang digunakan untuk mencapai mutu.

1.1 Visi, Misi, Tujuan Universitas PGRI Jombang

A. Visi Universitas PGRI Jombang

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul yang Menghasilkan Lulusan yang Berwawasan Pendidikan, Bermartabat, dan Berjiwa Kewirausahaan, serta Adaptif terhadap perkembangan Teknologi dan Seni dalam rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Tahun 2035.

B. Misi Universitas PGRI Jombang

- 1 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional;
- 2 Meyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3 Mengembangkan kegiatan mahasiswa yang bermartabat dan berjiwa kewirausahaan;
- 4 Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.

C. Visi Tujuan Universitas PGRI Jombang

- 1 Menghasilkan lulusan yang berwawasan pendidikan, bermartabat, dan berjiwa kewirausahaan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan seni;
- 2 Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3 Menghasilkan lulusan yang bermartabat dan berjiwa kewirausahaan;
- 4 Menghasilkan bentuk kerjasama yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

1.2 Tujuan dan Maksud Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Tujuan penyusunan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Jombang ini adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi yang hendak dicapai. Sasaran pemanfaatan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Jombang. Manfaat Dokumen Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Jombang untuk:

1. memandu para pejabat struktural dan/ atau unit SPMI, maupun dosen serta

tenaga kependidikan dalam mencapai mutu yang dijamin sesuai dengan tupoksi masing- masing;

2. memposisikan Universitas PGRI Jombang sesuai dengan Renstra dan Renop.
3. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di Universitas PGRI Jombang dapat dan telah siap dilaksanakan.

1.3 Luas Lingkup Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Standar mutu Universitas PGRI Jombang terdiri dari 21 (dua puluh satu) standar yang terdiri dari 9 standar nasional pendidikan tinggi dan 12 standar tambahan. Pada bagian satu ini, dibahas mengenai 9 standar nasional pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh Universitas PGRI Jombang yang disebut sebagai standar minimal. Kesembilan standar tersebut adalah:

1. Standar luaran pendidikan
2. Standar proses pendidikan
3. Standar masukan pendidikan
4. Standar luaran penelitian
5. Standar proses penelitian
6. Standar masukan penelitian
7. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat
8. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
9. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

1.4 Dasar Hukum Penetapan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademi
- 7 Statuta Universitas PGRI Jombang
- 8 Renstra Universitas PGRI Jombang
- 9 Buku 1, Kebijakan Mutu Universitas PGRI Jombang
- 10 Buku 2, Pedoman penerapan siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI Universitas PGRI Jombang

1.5 Definisi Istilah

1. Universitas PGRI Jombang (UPJB) adalah Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Jombang dan berada dalam koordinasi LLDikti Wilayah VII Jawa Timur.
2. Statuta UPJB adalah peraturan dasar pengelolaan UPJB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPJB.
3. Rektor adalah pemimpin UPJB yang menyelenggarakan dan mengelola UPJB.
4. Senat Akademik Universitas adalah organ UPJB yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik di program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UPJB.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPJB.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPJB.
12. Alumni adalah lulusan/ mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan akademik di UPJB.
13. Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A adalah jenis RPL yang memfasilitasi individu yang telah memiliki pembelajaran di program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, memiliki pendidikan formal dan informal, serta memiliki pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal yang relevan dengan program studi di Universitas PGRI Jombang.

14. Kredensial mikro adalah program atau kursus singkat dan terfokus yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan spesifik yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.
15. Kampus berdampak adalah bentuk peningkatan kualitas lulusan dan kontribusi nyata Universitas PGRI Jombang kepada masyarakat yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan dan riset di perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang ada di masyarakat.
16. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat maupun yang tersirat.
17. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
18. Pejaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
19. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
20. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas PGRI Jombang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
21. Pedoman Penerapan siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk teknis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI.
22. Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah dokumen tertulis yang berisi pernyataan standar yang harus dicapai atau dipenuhi berdasarkan indikator pencapaian standar dan strategi pencapaiannya.
23. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah dokumen tertulis yang

berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan untuk memenuhi mutu.

24. Efektivitas adalah dampak yang muncul setelah adanya tindak lanjut dari temuan untuk memutuskan apakah standar mutu akan tetap, naik atau turun.
25. Audit Mutu Internal adalah kegiatan untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan lembaga/fakultas/bagian/biro/unit berdasarkan standar mutu yang dijamin.
26. Temuan adalah hasil audit mutu internal yang berupa 1) ketidak sesuaian (KTS) jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar mutu yang dijamin, 2) observasi (OB) jika pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar mutu yang dijamin namun perlu dokumen pendukung yang lebih lengkap.
27. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Rekomendasi harus dikomunikasikan kepada auditee untuk ditindaklanjuti.
28. Tindak lanjut adalah upaya perbaikan yang disepakati oleh auditor dan auditee.
29. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah kesepakatan yang berisi tagihan untuk dipenuhi pada saat pelaksanaan audit berikutnya.
30. Benchmarking adalah upaya perbandingan pelaksanaan standar, baik antar internal UPJB maupun ke eksternal UPJB.

BAB 2

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

30.1 Standar Luaran Pendidikan

1. Rasional

Mutu luaran pendidikan merupakan muara dari proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan Universitas PGRI Jombang. Mutu lulusan/alumni yang memuaskan akan meningkatkan permintaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam merekrut alumni Universitas PGRI Jombang. Oleh karena itu diperlukan proses penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan produktif serta peningkatan kompetensi secara terus menerus.

2. Lingkup Standar

Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada standar nasional pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan. Adapun landasan hukum dalam menyusun standar kompetensi lulusan adalah Statuta Universitas PGRI Jombang dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal pasal 6,7,8, 9, 10.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Lulusan Universitas PGRI Jombang harus memenuhi kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
2. Standar kompetensi lulusan harus digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
3. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi harus mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
5. Capaian pembelajaran lulusan harus disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
- a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
6. Capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan:
- a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
7. Capaian pembelajaran lulusan harus diinformasikan kepada mahasiswa dan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
8. Mata kuliah harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
9. Kompetensi utama lulusan program studi program sarjana harus memenuhi minimal:
- a. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
10. Kompetensi utama lulusan program studi program magister harus memenuhi minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

11. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

4. Strategi Pencapaian

1. Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi menentukan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
2. Wakil Rektor III bersama sama dengan Unit Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan memberikan materi terkait karakter mahasiswa sesuai nilai-nilai pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
3. Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi melakukan rekonstruksi terhadap kurikulum dan mata kuliah untuk menyesuaikan capaian pembelajaran lulusan agar memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan sesuai kriteria minimal standar kompetensi lulusan.
4. Dekan dan Kaprodi merumuskan kompetensi minimal yang akan diberikan kepada mahasiswa melalui kurikulum reguler atau kurikulum dengan MBKM.
5. Wakil Rektor I menetapkan pedoman penyusunan dan atau rekonstruksi kurikulum.
6. Dekan menetapkan format RPS yang diberlakukan di masing masing Fakultas.
7. Dekan dan Kaprodi membuat pedoman akademik sesuai dengan Fakultas masing-masing yang memuat kompetensi utama lulusan untuk program Sarjana dan Magister
8. Dekan dan Kaprodi melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha dunia industri dunia kerja (DUDIKA) untuk mengembangkan kecakapan/keterampilan mahasiswa.
9. Ka Prodi bekerjasama dengan asosiasi prodi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi utama dalam capaian pembelajaran lulusan prodi

5. Indikator Pencapaian

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus setiap semester telah memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan.
2. Materi PKKMB (yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru) dan kurikulum (setiap Prodi) sudah berisi tentang upaya untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
3. Dekan dan Kaprodi memiliki dokumen terkait kegiatan melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha dunia industri dunia kerja (DUDIKA) untuk mengembangkan kecakapan/keterampilan mahasiswa
4. Ka Prodi memiliki dokumen kerjasama dengan asosiasi prodi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi utama dalam capaian pembelajaran lulusan prodi
5. Evaluasi terhadap Kurikulum Program Studi dilakukan minimal 4 tahun sekali untuk memastikan rumusan capaian pembelajaran sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
6. Setiap Program Studi sudah mempunyai ciri dan kekhasan baik dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan, dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
7. Stakeholder dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dilibatkan pada minimal 50% kegiatan dalam rekonstruksi kurikulum.
8. Dokumen kurikulum semua Program Studi sudah sesuai dengan pedoman penyusunan dan atau rekonstruksi kurikulum.
9. Seluruh mahasiswa baru sudah mengikuti sosialisasi dan mendapatkan buku pedoman akademik di tahun pertama perkuliahan.
10. Seluruh dosen di awal semester sudah mengumpulkan RPS yang sesuai

dengan format yang ditentukan.

11. Seluruh Dekan dan Kaprodi sudah menentukan kompetensi utama lulusan sesuai dengan ketentuan.
12. Lulusan Universitas PGRI Jombang sudah memenuhi kompetensi utama.
13. Kurikulum seluruh Prodi sudah sesuai dan setara dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

6. Pihak Yang Terlibat

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. *Stakeholder*
6. Mahasiswa
7. Alumni
8. Tenaga Kependidikan

30.2 Standar Proses Pendidikan

1. Rasional

Proses pendidikan merupakan kegiatan akademik maupun non akademik yang dilakukan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dalam proses pendidikan terdapat beberapa kegiatan diantaranya proses pembelajaran baik di dalam maupun diluar kampus, penilaian kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kegiatan pembelajaran.

Pelaksanaan proses pembelajaran diseleenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kreatif dan efektif. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa serta memberlakukan *micro credential* dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (sks). Proses pembelajaran dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain 2 semester, Universitas PGRI Jombang dapat menyelenggarakan 1 semester antara sesuai kebutuhan. Beban belajar 1 satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 tentang perencanaan proses pembelajaran, pasal 13 tentang pelaksanaan proses pembelajaran, pasal 14 dan 15 tentang fleksibilitas dan beban belajar, pasal 16 tentang bentuk pembelajaran, pasal 17-20 tentang beban belajar dan masa tempuh kurikulum, pasal 23 tentang penetapan masa studi, pasal 21 tentang program percepatan pembelajaran; pasal 24-25 tentang asesmen proses pembelajaran, pasal 26-28 tentang kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa dan prinsip penilaian, pasal 29 tentang penilaian tugas akhir dan kelulusan; pasal 31-39 tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan).

Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi dan keterangan lulus atau tidak lulus. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester dan hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif. Hasil penilaian sumatif dilaporkan Universitas PGRI Jombang ke PD Dikti.

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12, pasal 13, pasal 24-25 bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Universitas PGRI Jombang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu menjamin bahwa pelaksanaan pembelajaran telah memenuhi kriteria minimal yang dipersyaratkan. Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh wakil Rektor I Universitas PGRI Jombang dan ketua program studi.

2. Lingkup Standar

Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12, pasal 13, pasal 24-25 terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan. Adapun landasan hukum dalam menyusun proses pendidikan adalah Statuta Universitas PGRI Jombang dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 tentang perencanaan proses pembelajaran, pasal 13 tentang pelaksanaan proses pembelajaran, pasal 14 dan 15 tentang fleksibilitas dan beban belajar, pasal 16 tentang bentuk pembelajaran, pasal 17-20 tentang beban belajar dan masa tempuh kurikulum, pasal 23 tentang penetapan masa studi, pasal 21 tentang program percepatan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas PGRI Jombang harus menjamin bahwa standar proses pembelajaran memenuhi kriteria minimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan
2. Perencanaan proses pembelajaran harus merumuskan:
 - a. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar.
 - b. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran.
 - c. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
3. Perencanaan proses pembelajaran harus dilakukan oleh dosen dan atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran harus diselenggarakan dengan:
 - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif kolaboratif, kreatif dan efektif
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa
 - c. Menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dan
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
6. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika harus termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fleksibilitas dalam proses pendidikan harus diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai

- tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
- c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
 9. Universitas PGRI Jombang dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
 10. Beban belajar dalam proses pembelajaran harus dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) yang setara dengan 45 jam per semester. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 11. Pemenuhan beban belajar harus dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
 12. Bentuk pembelajaran harus dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
 13. Pemenuhan beban belajar harus dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
 14. Pembelajaran pada lembaga di luar Universitas PGRI Jombang harus merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

15. Pembelajaran pada lembaga di luar Universitas PGRI Jombang harus dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Universitas PGRI Jombang dan/atau lembaga di luar Universitas PGRI Jombang yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
16. Pada program sarjana, beban belajar minimal harus 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
17. Distribusi beban belajar harus memenuhi:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
18. Pelaksanaan semester antara dapat memenuhi distribusi beban belajar paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
19. Pemenuhan sebagian beban belajar diluar program studi untuk mahasiswa program sarjana harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar Universitas PGRI Jombang.
20. Program studi pada program sarjana harus memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
21. Pada program magister, beban belajar harus berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3

(tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

22. Mahasiswa pada program magister harus diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
23. Penilaian proses pembelajaran harus merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
24. Keseluruhan proses pembelajaran harus diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Universitas PGRI Jombang berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
25. Standar penilaian harus merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
26. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
27. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus berbentuk penilaian formatif yang bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
28. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus berbentuk penilaian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis yang dilakukan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

29. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah harus dinyatakan dalam indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus.
30. Bentuk penilaian indeks prestasi di Universitas PGRI Jombang harus dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. huruf B+ setara dengan 3,5 (tiga koma lima);
 - d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - e. huruf B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - f. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - h. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
31. Keterangan lulus atau tidak lulus harus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
32. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
33. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif harus dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi
34. Hasil penilaian sumatif harus dilaporkan Universitas PGRI Jombang ke PD Dikti.
35. Penilaian tugas akhir harus dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang.
36. Mahasiswa program sarjana harus dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
37. Mahasiswa magister harus dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
38. Universitas PGRI Jombang harus dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Universitas PGRI

Jombang.

39. Standar pengelolaan harus merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
40. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan harus dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola Universitas PGRI Jombang yang baik untuk melaksanakan misi Universitas PGRI Jombang.
41. Perencanaan kegiatan pendidikan harus dilakukan oleh Universitas PGRI Jombang dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis Universitas PGRI Jombang.
42. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan harus dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
43. Pelaksanaan kegiatan pendidikan harus dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
44. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal harus meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
45. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan harus dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi Universitas PGRI Jombang.
46. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal harus meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan Universitas PGRI Jombang, dan pelanggaran

- peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
47. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal harus meliputi:
 - a. penerimaan mahasiswa baru;
 - b. penyiapan mahasiswa; dan
 - c. layanan mahasiswa.
 48. Penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik yang bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 49. Penerimaan mahasiswa baru harus:
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi Universitas PGRI Jombang dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
 50. Universitas PGRI Jombang dalam penerimaan mahasiswa baru harus dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 51. Penyiapan mahasiswa harus dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan, meliputi:
 - a. penjelasan umum Universitas PGRI Jombang;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di Universitas PGRI Jombang yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
 52. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
 53. Layanan mahasiswa harus dapat diberikan oleh unit khusus atau

terintegrasi dalam pengelolaan Universitas PGRI Jombang meliputi layanan:

- a. administrasi akademik;
- b. bimbingan konseling;
- c. kesehatan; dan
- d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

54. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi harus bertujuan untuk:

- a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Universitas PGRI Jombang;
- c. menyediakan data dan informasi Universitas PGRI Jombang yang dapat diakses publik. Data dan informasi Universitas PGRI Jombang yang dapat diakses publik harus disajikan minimal melalui laman resmi Universitas PGRI Jombang;
- d. melaporkan data profil dan kinerja Universitas PGRI Jombang pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

55. Fleksibilitas proses pembelajaran harus bertujuan untuk:

- a. Menerapkan pembelajaran tatap muka, jarak jauh atau kombinasi
- b. Memberikan keleluasaan mahasiswa mengikuti berbagai tahapan kurikulum
- c. Menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau

4. Strategi Pencapaian

1. Fakultas menyusun pedoman akademik untuk mahasiswa dan di sosialisasikan kepada mahasiswa baru setiap tahun akademik.
2. Fakultas menyusun pedoman perangkat pembelajaran dosen yang harus dipersiapkan sejak awal semester.
3. Fakultas menyusun kebijakan terkait mimbar akademik dan suasana akademik.
4. Fakultas memberikan kebijakan kepada prodi untuk menetapkan tim dosen pengampu sesuai kepakaran atau kebutuhan prodi.
5. Ketua Program Studi melaksanakan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran secara berkala.

6. Fakultas menyusun kebijakan terkait pembelajaran mahasiswa yang melibatkan instansi di luar fakultas baik dalam perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang berbeda atau instansi lain (bukan perguruan tinggi).
7. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bersama dengan Lembaga Inovasi Pengembangan Profesi (LIPP) menyelenggarakan workshop terkait pelaksanaan pembelajaran praktik, penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
8. Ketua Program Studi menghimbau dosen untuk melakukan kotrak perkuliahan di awal semester bersama dengan mahasiswa.
9. Setiap semester Ketua Program studi melakukan:
 - a) Evaluasi kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan CPL Prodi;
 - b) program pembelajaran sesuai standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c) kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d) kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e) pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
10. Fakultas dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi melakukan:
 - a) identifikasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b) pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c) peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai

- dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- d) pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e) identifikasi terkait kebijakan/pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f) sosialisasi laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - g) Sosialisasi penerapan pembelajaran tatap muka, jarak jauh atau kombinasi
 - h) Sosialisasi program penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau
 - i) Sosialisasi program *micro credential*.

5. Indikator Pencapaian

1. Seluruh dosen telah melakukan proses pembelajaran sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan.
2. Seluruh dosen telah mengumpulkan perangkat pembelajaran sesuai kriteria minimal yang telah ditentukan di akhir semester.
3. Seluruh dosen sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan.
4. Seluruh dosen telah melaksanakan standar penilaian pembelajaran sesuai kriteria minimal.
5. Seluruh dosen sudah melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
6. Seluruh dosen sudah melakukan teknik dan instrumen penilaian dengan mengkombinasikan berbagai teknik dan instrumen penilaian;
7. Seluruh dosen sudah melaksanakan mekanisme dan prosedur penilaian sesuai ketentuan.
8. Seluruh dosen sudah melakukan kontrak perkuliahan.
9. Seluruh dosen dalam melakukan pelaporan penilaian mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, kelulusan, dan predikat kelulusan sesuai Buku Pedoman Akademik.
10. Wakil Rektor I dan Dekan membuat dan mendokumentasikan kebijakan terkait pengelolaan pembelajaran.
11. Universitas PGRI Jombang sudah melaporkan penyelenggaraan pendidikan

tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap akhir semester.

12. Terdapat bukti dokumen penerapan pembelajaran tatap muka, jarak jauh atau kombinasi
13. Terdapat bukti dokumen sosialisasi program penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
14. Terdapat bukti dokumen pelaksanaan program *micro credential*

6. Pihak yang terlibat

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Stakeholder

30.3 Standar Masukan Pendidikan

1. Rasional

Universitas PGRI Jombang sebagai lembaga kependidikan dalam pelaksanaannya senantiasa berpedoman kepada visi, misi serta tujuan. Sebagai modal dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas PGRI Jombang harus memiliki kurikulum yang *up to date*, SDM yang kompeten, sarana prasarana yang lengkap, dan pembiayaan yang terjangkau.

Merujuk pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 43 bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan, maka Universitas PGRI Jombang dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Fakultas. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 46-47, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 48 bahwa sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

- a) Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan;
- b) Sumber pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Universitas PGRI Jombang. Pembiayaan di Universitas PGRI Jombang tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 51 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi bahwa Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan.

2. Lingkup Standar

Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan. Adapun landasan hukum dalam menyusun proses pendidikan adalah Statuta Universitas PGRI Jombang dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 40-41 tentang kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan, pasal 42 tentang CPL Program Studi, pasal 43 tentang materi pembelajaran, pasal 44 tentang cakupan kurikulum Prodi, pasal 45 tentang penerapan kurikulum yang diselenggarakan bersama Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dan/atau *teaching industry*, pasal 45 tentang kurikulum sistem ganda (magang di dunia kerja); pasal 46-47 tentang tugas dan fungsi dosen dan tendik serta kompetensi dan kualifikasi dosen dan tendik; pasal 48 tentang kriteria minimal sarana prasarana pembelajaran, pasal 49 tentang jaminan keamanan, kesehatan, keselamatan (3K) sarana prasarana, pasal 50 tentang penyediaan akses sumber pembelajaran; pasal 51 tentang kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Materi pembelajaran bagi setiap program studi harus memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.
3. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik harus diutamakan untuk

- menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Materi pembelajaran harus disusun dalam kurikulum program studi dan dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
 5. Materi pembelajaran dalam kurikulum harus ditambahkan dengan program kompetensi mikro yang berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain.
 - c. Kurikulum program studi minimal harus mencakup:
 - d. capaian pembelajaran lulusan;
 - e. Masa Tempuh Kurikulum;
 - f. metode pembelajaran;
 - g. modalitas pembelajaran;
 - h. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - i. penilaian hasil belajar;
 - j. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - k. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
 6. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 7. Kompetensi dosen harus meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
 8. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi harus ditentukan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi harus dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
 10. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan harus ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang sesuai dengan kebutuhan.
 11. Universitas PGRI Jombang harus menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
 12. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana harus meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
 13. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa harus dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
 14. Universitas PGRI Jombang harus menjamin ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
 15. Universitas PGRI Jombang harus menyediakan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
 16. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi harus menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Sumber pembelajaran harus meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan Universitas PGRI Jombang; dan

b. sumber pembelajaran lain

18. Sumber pembelajaran lain minimal harus meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
19. Sumber pembelajaran terbuka harus merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
20. Universitas PGRI Jombang harus menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
21. Standar pembiayaan harus merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
22. Pembiayaan pendidikan harus meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
23. Universitas PGRI Jombang harus memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
24. Universitas PGRI Jombang harus menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
25. Universitas PGRI Jombang harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Universitas PGRI Jombang harus menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Strategi Pencapaian

1. Tim pengembang kurikulum Fakultas mengevaluasi deskripsi mata kuliah untuk menentukan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Tim pengembang kurikulum Fakultas menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran agar mengacu pada capaian pembelajaran

lulusan.

3. Tim pengembang kurikulum Fakultas menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum dalam bentuk kredensial mikro dan pembelajaran secara daring dari institusi yang bersifat terbuka (*massive open online courses*).
4. Dekan memotivasi dosen agar memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bahan pembelajaran.
5. PPLP PT PGRI Jombang menentukan kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh calon dosen dan tenaga kependidikan yang tertuang dalam peraturan kekaryawanan.
6. Rektor Universitas PGRI Jombang memberi kesempatan yang sama kepada dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik doktor.
7. Rektor Universitas PGRI Jombang senantiasa memotivasi dosen untuk meningkatkan kompetensi.
8. Ketua Program Studi dan Gugus kendali mutu menetapkan aturan untuk pelaporan beban dan kinerja dosen setiap semester.
9. Rektor Universitas PGRI Jombang bersama panitia penerimaan mahasiswa baru senantiasa berupaya meningkatkan jumlah mahasiswa baru setiap tahun akademik.
10. PPLP PT PGRI Jombang dalam mengangkat tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi akademik.
11. Unit Pengelolaan dan Rumah Tangga (UPRT) melakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala.
12. Wakil Rektor II melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (*difable*).
13. Perpustakaan Universitas PGRI Jombang dapat diakses oleh civitas akademika secara daring atau *online*.
14. Setiap Lembaga/Fakultas/Biro/Unit menyusun SOP sesuai dengan layanan yang diberikan.
15. Wakil Rektor II menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
16. Wakil Rektor II melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) bersama masing masing pimpinan Lembaga/Fakultas/Biro/Unit setiap awal tahun semester.

17. Rektor Universitas PGRI Jombang berkoordinasi dengan wakil rektor II dan Ketua Program studi terkait dengan ketercapaian program.

5. Indikator Pencapaian

1. Seluruh Dosen mengembangkan RPS sesuai dengan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Seluruh Dosen menyusun RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Minimal 30% Dosen setiap Fakultas memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bahan pembelajaran.
4. 20% dosen setiap Fakultas Universitas PGRI Jombang sudah berkualifikasi pendidikan doktor.
5. 50% dosen sudah mempunyai sertifikat pendidik.
6. Semua dosen menyerahkan laporan beban kerja dan kinerja setiap semester ke Gugus kendali mutu.
7. Seluruh program studi memiliki dosen tetap minimal 5.
8. 40 % tenaga kependidikan berkualifikasi akademik sarjana.
9. Tersedianya sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran.
10. Minimal masing-masing gedung tersedia 2 kursi roda dan lerengan atau *ramp* untuk pengguna kursi roda.
11. 50% referensi dapat diakses civitas akademika secara *online*.
12. 80% perangkat sarana terawat dengan baik.
13. Masing-masing Lembaga/Fakultas/Biro/Unit melaporkan ketercapaian program sesuai

dengan RKT secara transparan dan akuntabel.

14. Keterserapan anggaran biaya sesuai dengan RKT.
15. Masing-masing Fakultas melaporkan materi pembelajaran dalam kurikulum dalam bentuk kredensial mikro dan pembelajaran secara daring dari institusi yang bersifat terbuka (*massive open online courses*).
16. Peningkatan jumlah dan mutu program dari masing-masing Lembaga/Fakultas/Biro /Unit.

6. Pihak yang terlibat

1. PPLP PT PGRI Jombang
2. Rektor Universitas PGRI Jombang
3. Wakil Rektor I
4. Wakil Rektor II
5. Dekan
6. Pimpinan Lembaga/Fakultas/Biro/Unit
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Tenaga kependidikan
10. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
11. Unit Pengelola Rumah Tangga (UPRT)
12. Tenaga administrasi
13. Mahasiswa
14. Pengguna sarana prasarana lainnya

BAB 3

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

3.1 Standar Luaran Penelitian

1. Rasional

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran suatu asumsi (hipotesis) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian pendidikan dan nonkependidikan sesuai misi Universitas PGRI Jombang. Untuk itu, diperlukan koordinasi pada semua Fakultas agar kegiatan penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang melalui renstra penelitian. Guna meningkatkan mutu luaran penelitian, Universitas PGRI Jombang melalui LPPM dan Fakultas berusaha meningkatkan profesionalisme para peneliti.

2. Lingkup Standar

Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 52-56 merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Adapun landasan hukum dalam menyusun standar luaran penelitian adalah Statuta Universitas PGRI Jombang, Renstra Penelitian Universitas PGRI Jombang dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 52-56.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian harus mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas PGRI Jombang
2. Universitas PGRI Jombang harus memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh

masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi terutama yang dibiayai oleh pemerintah

3. Universitas PGRI Jombang harus mengecualikan penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

4. Strategi pencapaian

1. LPPM dan Fakultas menyusun pedoman pelaksanaan penelitian untuk dosen dan mahasiswa.
2. LPPM dan Fakultas menyusun road map penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Prodi mendistribusikan dosen sebagai pembimbing penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya.
4. LPPM dan Fakultas mengatur kinerja tim peneliti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penelitian yang dilakukan
5. LPPM dan Fakultas menyusun pedoman penulisan karya ilmiah untuk dosen dan mahasiswa.
6. LPPM dan Fakultas memfasilitasi Peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian.

5. Indikator pencapaian

1. Minimal 80% laporan hasil penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. 100% laporan hasil penelitian sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Semua dosen dan mahasiswa mempunyai buku pedoman penulisan laporan hasil penelitian.
4. Setiap dosen minimal mempunyai satu (1) publikasi penelitian setiap semester.
5. Setiap dosen minimal melakukan satu (1) penelitian setiap semester baik sebagai peneliti utama, peneliti pertama, peneliti kedua atau korespondensi.

6. Pihak yang terlibat

1. Kepala LPPM
2. Dekan

3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

3.2 Standar Proses Penelitian

1. Rasional

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan peneliti, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Lingkup Standar

Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 54-56 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 54 merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Adapun landasan hukum dalam menyusun standar proses penelitian adalah Statuta Universitas PGRI Jombang, Renstra Penelitian Universitas PGRI Jombang dan Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 55 dan 56.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas PGRI Jombang harus melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Dalam melaksanakan penelitian, Universitas PGRI Jombang harus menetapkan:
 - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
3. Penelitian harus dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau

- c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
 - d. Penelitian dapat dilakukan oleh: peneliti; peneliti bersama dosen; dan/ata peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
4. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti harus menerima satuan kredit semester.
 5. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa harus dikelola oleh Universitas PGRI Jombang dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

4. Strategi pencapaian

1. Fakultas menyusun pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa sesuai CPL.
2. LPPM dan Fakultas menyusun pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa sesuai Renstra penelitian Universitas PGRI Jombang.
3. LPPM dan Fakultas menyusun road map penelitian dosen sesuai dengan bidang keilmuannya.
4. Program Studi mendistribusikan dosen sebagai pembimbing penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya.
5. LPPM dan Fakultas menyusun kontrak pelaksanaan penelitian bagi Dosen, Mahasiswa, Stakeholder yang terlibat dalam penelitian.

5. Indikator pencapaian

1. Seluruh mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan berupa penyelesaian tugas akhir sesuai dengan ketentuan
2. Hasil Monitoring dan evaluasi Fakultas terhadap prodi menunjukkan 80% tugas akhir dan penelitian dosen memenuhi:
 - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

3. Laporan penelitian yang dapat diakui oleh Universitas PGRI Jombang adalah yang melibatkan minimal satu civitas akademi.
4. Pengakuan kinerja mahasiswa pada tim penelitian dosen minimal satu sks.
5. Tidak ada laporan terkait penyalahan kesepakatan antara tim peneliti yang melibatkan instansi lain.

6. Pihak yang terlibat

1. Kepala LPPM
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Stakeholder

3.3 Standar masukan penelitian

1. Rasional

Pelaksanaan penelitian harus didukung dengan sarana prasarana yang cukup, SDM yang kompeten, penguasaan teknologi dan pembiayaan yang memadai. Universitas PGRI Jombang dalam mendukung penelitian yang dilakukan oleh dosen memberikan keleluasaan kepada tim peneliti untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan road map penelitian yang dilakukan. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

2. Lingkup Standar

Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 57 merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun landasan hukum dalam menyusun

standar masukan penelitian adalah Statuta Universitas PGRI Jombang, Renstra Penelitian dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 57.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Standar masukan penelitian minimal harus mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti harus menentukan kewenangan melaksanakan dalam penelitian.
5. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Penggunaan sarana dan prasarana harus dilakukan sesuai SOP.
7. Universitas PGRI Jombang wajib menyediakan dana penelitian internal.
8. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
9. Pendanaan penelitian harus digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan Diseminasi hasil penelitian.
10. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian harus diatur oleh pemimpin Universitas PGRI Jombang.

4. Strategi pencapaian

1. LPPM dan Fakultas menyusun pedoman penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa.
2. LPPM mengadakan sosialisasi buku panduan penelitian yang berlaku utamanya tentang cakupan materi kajian khusus yang menjadi kepentingan nasional saat itu dan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. LLPM dan Fakultas menyusun SOP pelaksanaan hibah lembaga bagi dosen.
4. Fakultas dan Ketua Program Studi memotivasi dosen untuk meningkatkan kompetensi penelitian sesuai dengan bidang keahlian.
5. Universitas PGRI Jombang mengadakan pelatihan penyusunan dan penyempurnaan prosedur terkait pengelolaan sarana dan prasarana.

5. Indikator pencapaian

1. Seluruh penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika memenuhi ketentuan
2. Peningkatan terhadap jumlah penelitian dana lembaga baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Tidak ada laporan kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan selama penelitian.
4. Seluruh penelitian berdampak pada dalam bentuk pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata, inovasi teknologi, serta dampak sosial dan ekonomi.

6. Pihak yang terlibat

1. Wakil Rektor II
2. Kepala LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Stake holder

BAB 4

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Standar Luaran Pengabdian kepada masyarakat

1. Rasional

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Guna meningkatkan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakatnya, Universitas PGRI Jombang melalui LPPM berusaha untuk meningkatkan profesionalisme pelaksana kegiatan. Profesionalisme dalam hal ini adalah menjadikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pelaksanaan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan *reward* yang layak bagi pelaksana kegiatan.

2. Lingkup Standar

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 59 merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Adapun landasan hukum dalam menyusun standar kompetensi lulusan adalah Statuta Universitas PGRI Jombang, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 59

3. Pernyataan Isi Standar

1. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat harus mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas PGRI Jombang.
2. Universitas PGRI Jombang harus memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

4. Strategi pencapaian

1. Universitas PGRI Jombang memiliki buku pedoman tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat tepat guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat;
2. Universitas PGRI Jombang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk memperoleh layanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh seluruh civitas akademika;
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas PGRI Jombang dilakukan secara kolaboratif (antara dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan sejawat dari prodi yang berbeda) dan melibatkan ahli pada bidang permasalahan yang dihadapi masyarakat;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa Universitas PGRI Jombang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
5. Universitas PGRI Jombang mengadakan kegiatan workshop penyusunan bahan ajar atau modul berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkala.

5. Indikator pencapaian

1. Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat selalu diperbaharui seiring perubahan isu global yang terjadi di masyarakat.
2. Terdapat peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.
3. Setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif minimal 1 judul setiap tahun.
4. Seluruh penelitian berdampak pada dalam bentuk pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata, inovasi teknologi, serta dampak sosial dan ekonomi

6. Pihak yang terlibat

1. Kepala LPPM

2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

4.2 Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

1. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas PGRI Jombang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

2. Lingkup Standar

Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 60 merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun landasan hukum dalam menyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah Statuta Universitas PGRI Jombang, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 60 s/d 62.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang untuk mewujudkan misi Universitas PGRI Jombang sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
2. Universitas PGRI Jombang harus melaksanakan pengabdian kepada

- masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Universitas PGRI Jombang harus menetapkan:
 - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
 4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
 5. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester harus dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
 6. Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025.

4. **Strategi pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mengadakan workshop/seminar/diklat tentang menumbuhkan *softskill* civitas akademika dalam bidang *public speaking* atau keterampilan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Universitas PGRI Jombang memberikan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian baik dari segi material maupun nonmaterial;
3. Buku panduan akademik Universitas PGRI Jombang mendeskripsikan KKN (Kuliah Kerja Nyata) sebagai mata kuliah wajib dengan besaran 2 sks pada semester 7;

4. Adanya monitoring dan evaluasi internal dari Universitas PGRI Jombang melalui pihak yang kompeten (Program Studi dan LPPM).

5. Indikator pencapaian

1. 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tidak adanya laporan ketidakpuasan dan ketidakamanan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. 95% mahasiswa FKIP Universitas PGRI Jombang mengambil mata kuliah KKN tepat waktu.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan waktu yang direncanakan (bimbingan mahasiswa KKN selama kurang lebih 6 bulan).
5. Meningkatnya pengakuan terhadap kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Jombang di tingkat nasional (simlitabmas).

6. Pihak yang terlibat

1. Kepala LPPM
 2. Dekan
 3. Ketua Program Studi
 4. Dosen
- Mahasiswa

4.3 Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

1. Rasional

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi. Universitas PGRI Jombang dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh LPPM. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen ataupun mahasiswa memerlukan dukungan sumberdaya yang cukup. Dukungan sumberdaya yang diperlukan seperti kompetensi dosen sesuai keahlian, sarana prasarana yang cukup dan dana kegiatan yang memadai.

2. Lingkup Standar

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 63 merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun landasan hukum dalam menyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah Statuta Universitas PGRI Jombang, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 63.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal harus mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Universitas PGRI Jombang; dan

- c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

4. Strategi pencapaian

1. Fakultas menyusun pedoman terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas menghimbau prodi untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Fakultas menyusun SOP terkait penggunaan sarana prasarana untuk menghindari penyalahgunaan dan ketidaknyamanan selama mengakses sarana dan prasarana.

5. Indikator pencapaian

1. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan.
2. 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada hasil penelitian dosen.
3. Tidak ada laporan terkait penyalahgunaan dan ketidaknyamanan sarana prasarana.

4. Pihak yang terlibat

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. LPPM
4. Dekan
5. Ketua program studi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Stakeholder

BAB 5

PENUTUP

Standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi tujuan jangka panjang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Jombang. Standar mutu ini dapat juga digunakan untuk memposisikan Universitas PGRI Jombang dalam mencapai tujuan jangka pendek. Melalui evaluasi berkala diharapkan terdapat tindak lanjut terhadap akar permasalahan yang dihadapi sebelum pencapaian tujuan jangka panjang. Universitas PGRI Jombang mempunyai kebebasan dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan agar mendapatkan pengakuan dari pihak luar (akreditasi eksternal). Adapun saran, kritik, dan masukan dari semua pihak, kami harapkan sebagai evaluasi dalam melakukan perbaikan SPMI Universitas PGRI Jombang kedepannya.



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 – Fax. (0321) 854319 Jombang 61418 E-mail: lpm_upjb@gmail.com

Nomor: 14/7.088/LPM-UPJB/X/2025

2 Oktober 2025

Perihal: Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025

Kepada:

Yth. Rektor Universitas

PGRI Jombang di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan dokumen SPMI agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang ini kami ajukan dan mohon kiranya untuk diperiksa. Atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.



Kepala LPM,

Prof. Dr. Agus Prianto, M.Pd.

NIP. 19730502 200501 2 001



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2025
Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IV/2024
PPKn Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Informatika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025
Sistem Informasi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025
Pendidikan Jasmani Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Bisnis Digital Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DE/A.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025
Pendidikan Ekonomi Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025

Nomor : 907/7.088/KL/2025

29 Oktober 2025

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025

Kepada Yth:

Ketua PPLP PT PGRI Jombang

di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala LPM Nomor 14/7.088/LPM-UPJB/X/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025 dan hasil pertimbangan rapat senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025, maka kami mengajukan Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2025 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang ini kami ajukan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.
NP. 19641125 199103 2 001